



PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN ARU
DINAS SOSIAL
Jl. PEMDA RAYA TLP (0917) 21662 Fax (0917) 21683
D O B O

KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL
NOMOR : 400.9.1/01.4/DIN SOS/1/TAHUN 2025
TENTANG
KOMPENSASI KETERLAMBATAN PELAYANAN
DILINGKUNGAN DINAS SOSIAL
KABUPATEN KEPULAUAN ARU TAHUN 2025

KEPALA DINAS,

- Menimbang : a. Bahwa guna meningkatkan kelancaran pelayanan kepada masyarakat, dipandang perlu untuk menetapkan pemberian kompensasi terhadap keterlambatan pelayanan yang dibutuhkan pengguna layanan pada dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
- b. Bahwa untuk mengakomodir dan menjembatani pemberian kompensasi terhadap keterlambatan waktu pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, maka perlu ditetapkan surat keputusan tentang kompensasi keterlambatan pelayanan dilingkungan dinas Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lemban Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Seram Bagian Barat, Seram Bagian Timur dan Kabupaten Kepulauan Aru Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 55
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4350);

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Pedoman Penyusunan Survei Keputusan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas tentang kompensasi keterlambatan pelayanan dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru.
- KESATU : Keseluruhan proses pelayanan pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru memperhatikan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru .
- KEDUA : Sistem Kompensasi diberlakukan apabila terdapat keluhan dari Pengguna Layanan adanya keterlambatan pelayanan bagi

Pengguna Layanan yang tidak menjalankan Standar Pelayanan **(Seluruh Standar Pelayanan)** yang telah ditetapkan oleh Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru.

KETIGA

- : Sebagai tindak lanjut dari telah diberlakukannya Standar Pelayanan Publik pada Dinas Sosial Kabupaten Kepulauan Aru **Apabila Tidak Menjalankan Standar Layanan Kepada Seluruh Standar Layanan Dan Adanya Keterlambatan Waktu Pelayanan Pada Pengguna Layanan Maka;**
- Keterlambatan 0 samapai 60 menit dari waktu layanan akan diberikan Souvenir Kategori A
 - Keterlambatan 60 menit ke atas dari waktu layanan akan diberikan Souvenir Kategori B

KEEMPAT

- : Segala biaya kompensasi yang timbul atas keterlambatan pelayanan dibebankan kepada staf pelaksana pelayanan yang lalai dalam melaksanakan tugas layanan, dimana beban biaya tersebut di tanggung pribadi masing-masing secara bersama-sama.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan dan akan diadakan perubahan atau penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dobo
Pada tanggal : 6 Januari 2025

KEPALA DINAS SOSIAL



TONCI KOLJAAN, S.Sos
NIP.19741207 200604 1 009